



SALINAN

## GUBERNUR BENGKULU

### PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 30 TAHUN 2017

#### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN  
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, dan terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektifitas, serta mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 35 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 8, angka 9, angka 10, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
11. Biro Administrasi Pembangunan adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran BPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disebut RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran PD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran BPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disebut DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
18. Belanja Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

19. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
  21. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dan dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Belanja Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah, yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pemberian belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - (3) Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam NPHD.
  - (4) Pemberian Belanja Hibah merupakan pengalihan hak dari Pemerintah Daerah kepada penerima belanja hibah, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (7) diubah dan ayat (6) dihapus, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Belanja hibah dapat diberikan kepada:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Lain;
  - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. Dihapus;
  - e. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada satuan kerja pada Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
- (3) Belanja Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBN dan APBD sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Belanja Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4a) Belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dihapus.
- (6a) Belanja hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Badan dan Lembaga:
  - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
  - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan

yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah.
  - (2) Belanja Hibah kepada pemerintah daerah lain bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah Daerah dan layanan dasar umum.
  - (2a) Belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Negara bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat dan belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah atau secara fungsional terkait dukungan kepada penyelenggaraan pemerintahan.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (4) diubah, dan ayat (3), ayat (5) dihapus, serta diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah Daerah dan pemerintah Daerah Lain;
  - b. penerima Belanja Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. Penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan layanan umum dasar;
  - b. penerima Belanja Hibah berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (3) Dihapus.
- (3a) Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;
  - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; dan
  - d. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (4) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah;
  - c. Memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas; dan
  - d. Mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (5) Dihapus.
- (6) Apabila dalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah dipersyaratkan untuk menyediakan dana pendamping, maka Belanja Hibah diberikan kepada penerima Belanja Hibah yang bersedia menyediakan dana pendamping.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur.
  - (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:
    - a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain bagi Instansi/Perangkat Daerah bagi Pemerintah Pusat;
    - b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lain;
    - c. Direktur Utama bagi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan

- d. Ketua dan Sekretaris atau sebuta lain bagi Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dihapus.
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Surat permohonan, proposal persyaratan administrasi dan dokumen teknis Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan (4) disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah.
- (2) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyeleksian terhadap permohonan dan proposal Belanja Hibah dan selanjutnya dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara surat permohonan dengan dokumen proposal, maka surat permohonan berikut dokumen proposalnya dikembalikan kepada Pemohon Belanja Hibah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah sesuai persyaratan administratif, maka unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah supaya memerintahkan Asisten Sekretaris Daerah mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah kepada PD yang membidangi.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah kepada PD yang membidangi dan memerintahkan untuk melakukan evaluasi sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi :
  - a. urusan pendidikan dan kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
  - b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu;
  - c. urusan pekerjaan umum bidang irigasi, jalan dan jembatan, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu;
  - d. Dihapus;
  - e. urusan pemukiman, perumahan dan tata ruang, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu;
  - f. urusan lingkungan hidup dan kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu;
  - g. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu;
  - h. urusan sosial, keagamaan/peribadatan, pendidikan keagamaan, otonomi daerah dan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;

- i. urusan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Bengkulu;
  - j. urusan ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu;
  - k. urusan perdagangan dan perindustrian, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;
  - l. urusan pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu;
  - m. urusan kepemudaan dan olahraga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu;
  - n. urusan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;
  - o. dihapus;
  - p. urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;
  - q. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu;
  - r. urusan pemberdayaan masyarakat desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu;
  - s. urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu;
  - t. urusan pertanian, ketahanan pangan dan perkebunan, dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu;
  - u. urusan peternakan, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu;
  - v. urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
  - w. dihapus;
  - x. urusan komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu;
  - y. urusan koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu;
8. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penerima Belanja Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Gubernur melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dilengkapi perlengkapan administrasi meliputi:
  - a. belanja Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain, terdiri dari:

1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah yang disetujui oleh Kepala PD;
  2. NPHD;
  3. salinan/photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan Lembaga, Instansi atau Kepala Daerah Lain penerima belanja hibah;
  4. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Lembaga, Instansi dan/atau Rekening Kas Umum Daerah Lainnya penerima belanja hibah;
  5. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Lembaga, Instansi dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan Lembaga, Instansi dan/atau Kepala Daerah Lainnya penerima Belanja Hibah;
  6. Surat pernyataan tanggungjawab; dan
  7. dihapus.
- b. belanja hibah untuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, terdiri dari:
1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah yang disetujui oleh Kepala PD;
  2. NPHD;
  3. salinan/photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Direksi atau sebutan lain Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah penerima Belanja Hibah;
  4. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  5. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah penerima Belanja Hibah;
  6. surat pernyataan tanggungjawab; dan
  7. Dihapus.
- c. Dihapus
- d. Belanja hibah untuk Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, terdiri dari:
1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Hibah yang disetujui oleh Kepala PD;
  2. NPHD;
  3. salinan/photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ketua/pimpinan/pengurus Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan penerima Belanja Hibah;
  4. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan penerima Belanja Hibah;

5. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan penerima Belanja Hibah; dan
  6. surat pernyataan tanggungjawab.
9. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf d dihapus sehingga Pasal 22 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (3) Penyelenggaraan Belanja Hibah barang dan jasa dilakukan oleh Kepala PD terkait kepada Penerima Belanja Hibah, setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. bagi belanja Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain, terdiri dari:
    1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Lembaga, Instansi atau Pemerintah daerah Lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan Lembaga, Instansi atau Kepala Daerah daerah Lainnya;
    2. NPHD;
    3. salinan/photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan Lembaga, Instansi atau Kepala Daerah Lain penerima Belanja Hibah;
    4. surat pernyataan tanggungjawab; dan
    5. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. bagi belanja Hibah untuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, terdiri dari:
    1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah serta dicantumkan nama lengkap Direksi atau sebutan lain;
    2. NPHD;
    3. salinan/photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Direksi atau sebutan lain Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah penerima Belanja Hibah;
    4. surat pernyataan tanggungjawab; dan
    5. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. bagi belanja Hibah untuk Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, terdiri dari:
    1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta dicantumkan nama lengkap Ketua/Pimpinan Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
    2. NPHD;

3. salinan/photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ketua/Pimpinan Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan penerima Belanja Hibah;
4. surat pernyataan tanggungjawab; dan
5. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. dihapus.

10. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (3) Biro Administrasi Pembangunan mengkoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengadministrasian dan penyimpanan dokumen laporan penggunaan belanja hibah berupa uang dan barang/jasa kepada PPKD melalui BPKD Provinsi Bengkulu setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

11. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan Belanja Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah yang dilakukan secara selektif, dengan terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 44 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk ke Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada BPKD:

a. Belanja Bantuan Sosial untuk individu, terdiri dari:

1. surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial;
2. salinan/photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penerima Belanja Bantuan Sosial;
3. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama penerima Bantuan Sosial;
4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap atas nama penerima Bantuan Sosial; dan
5. surat pernyataan tanggungjawab.

b. Belanja Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri dari:

1. surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial;
2. salinan/photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama kepala keluarga penerima Bantuan Sosial;
3. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama kepala keluarga penerima Bantuan Sosial;

4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap atas nama kepala keluarga penerima Bantuan Sosial; dan
  5. surat pernyataan tanggungjawab.
- c. Belanja Bantuan Sosial untuk kelompok masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah, terdiri dari:
1. surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial dilengkapi rincian rencana penggunaan Belanja Bantuan Sosial;
  2. salinan/photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ketua/pimpinan, pengurus kelompok masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah penerima Bantuan Sosial;
  3. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama kelompok masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah penerima Bantuan Sosial;
  4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan pengurus kelompok masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah penerima Bantuan Sosial; dan
  5. surat pernyataan tanggungjawab.
13. Ketentuan Pasal 49 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 49 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (3) Biro Administrasi Pembangunan mengkoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengadministrasian dan penyimpanan dokumen laporan penggunaan belanja bantuan sosial serta menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan belanja bantuan sosial berupa uang dan barang/jasa kepada PPKD melalui BPKD setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

14. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 55A dan Pasal 55B , yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dikecualikan terhadap:
  - a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
  - b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu

- melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
  - d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2017 belum sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2017 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Gubernur ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

**Pasal 55B**

Semua ketentuan mengenai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Perangkat Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

**PASAL II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 14 september 2017  
Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

**H. ROHIDIN MERSYAH**

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 14 September 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd

**H. GOTRI SUYANTO**

**BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 30**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**MUKHLISIN, S.H.,M.H.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700623 199202 1 003